

Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Ambon



Jl. Kp. Kaisar, Batu Merah, Sirimau, Kota Ambon, Maluku 97127 0911341897

bspjimbon.kemenperin.go.id

Kementerian Perindustrian Republik Indonesia / Badan Standardisasi dan

Kebijakan Jasa Industri / Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Ambon

Rekayasa Alat Industri

No. SK :

Persyaratan

1. Persyaratan yang harus dipenuhi pada awal proses layanan, terdiri dari : a. Persyaratan Administrasi :
 1. Surat penawaran Pesanan Alat
 2. Bukti penerimaan alat yang akan dibuat
 3. Bukti pembayaran lunas uang muka atas tagihan layanan jasa rekayasa alat
2. b. Persyaratan Substantif :
 1. Kecukupan syarat alat yang akan dibuat
 2. Order/alat sesuai dengan ruang lingkup Jasa rekayasa alat
3. Persyaratan yang harus dipenuhi pada akhir proses layanan adalah lunas atas biaya jasa layanan yang ditetapkan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur


Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Ambon

Jl. Kp. Kaisar, Batu Merah, Sirimau, Kota Ambon, Maluku 97127 0911341897

bspjimbon.kemenperin.go.id

Kementerian Perindustrian Republik Indonesia / Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri / Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Ambon

Alur Penyelesaian Jasa Pengujian Rekayasa Alat



Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Ambon



Jl. Kp. Kaisar, Batu Merah, Sirimau, Kota Ambon, Maluku 97127 0911341897

bspjimbon.kemenperin.go.id

Kementerian Perindustrian Republik Indonesia / Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri / Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Ambon

Waktu Penyelesaian

30 Hari kerja

Penyelesaian pekerjaan sesuai dengan masing-masing jenis order/alat yang dipesan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Pengenaan Tarif Sesuai Dengan Spesifikasi Alat dan Surat Perjanjian Kerjasama

Produk Pelayanan

1. Ketel Minyak Atsiri, Alat Pengolahan Hasil Laut (Ikan, Rumput Laut), Alat Pengolahan Sagu

Pengaduan Layanan

Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan melalui :

- Formulir komplain/pengaduan yang telah disediakan selanjutnya di proses sesuai dengan prosedur yang berlaku SOP 72/SOP.5/BIAM/VII/2021
- Kotak Saran
- Disampaikan secara langsung ke
- Melalui Media Telepon 0911-341897
- Website <https://baristandambon.id/index.php/web/akelap>
- Email biambon@kemenperin.go.id